

Depok, 02 Agustus 2019

Nomor : 914.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI

Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI

No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 73 Tahun 2017

Alamat : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku

Tanggal Kegiatan : 17 - 21 Juli 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
Nomor : 914.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
- b. Alamat : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
- c. No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 73 Tahun 2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 - 21 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-586
- h. Tanggal Terbit : 02 Agustus 2019
- i. Tanggal Berakhir : 01 Agustus 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 048.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-586, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan 01 Agustus 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KOPERASI SERBA USAHA (KSU) CENDRAWASIH LESTARI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
- e. Nomor telepon : 081343246246
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Ketua : Wempi Darmapan
 - Wakil Ketua : Meilaes Tehuayo
 - Sekretaris : Ny. Marlina
 - Wakil Sekretaris : Musa Renwarin
 - Bendahara : Justina Tehuayo
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari adalah

termasuk ke dalam industry Primer dan telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Gubernur Maluku, melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku No. 73 tahun 2017 tertanggal 17 Februari 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)
- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Kayu Gergajian : 2.500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	17 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 19 Juli 2019 Kantor dan Pabrik Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari	a. Kantor dan Pabrik Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari. b. Supplier dan subkon bahan baku Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari.
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari yang di tandatangi oleh semua pengurus dan anggota nya. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) sudah tidak berlaku lagi. Terkait dengan mulai beroperasi nya Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari pada akhir tahun 2017, maka berdasarkan regulasi tersebut maka Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak wajib memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari adalah termasuk Industri Primer di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku di Ambon. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Selain itu pula Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari juga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Non Aplicable	Kegiatan Verifikasi tidak di lakukan terhadap Kelompok Sabuang, melainkan hanya terhadap salah satu anggota Kelompok Sabuang, yaitu atas nama Koperasi Serba

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok.		Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari, di mana bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat/Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai Kayu Bulat/Pacakan
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu pacakan langsung dari hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami. Khusus penerimaan bahan baku kayu Pacakan yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat tumbuh alami dengan Kategori Kayu Bulat Sedang/Besar (KBS/KB) telah di terbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) di sertai dengan Dokumen Angkutan yang sah berupa SKSHH-KB
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (berupa kayu pacakan) yang di terima oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari adalah hanya berasal dari Hutan Hak/Rakyat (Tumbuh Alami) dan tidak ada yang berasal dari hutan rakyat/hak budidaya yang wajib di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh Alami di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang</p>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	<p>Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s/d Juni 2019), Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran</p>
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	<p>Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2018 s/d Juni 2019) Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan hak tumbuh alami di ketahui seluruhnya belum tersertifikasi VLK Hutan. Namun dalam hal ini seluruh pengangkutan kayu bulat nya telah di sertai dengan Dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan juga dokumen-dokumen lain sebagai pendukung legalitas, berupa BAP, LHC dan bukti pembayaran PSDH & DR. Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengecekan DKP yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DKP. Tersedia Surat Penunjukan Personal Pengecekan DKP</p>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Pacakan dari Hutan Hak/Rakyat Tumbuh</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
SLK/S-PHPL/DKP		Alami di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari (yang belum tersertifikasi VLK Hutan) telah memiliki legalitas usaha yang jelas di mana asal bahan bakunya adalah berasal APL Murni dan bukan dari areal hutan negara/hutan lindung
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019 yang telah di laporkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi Kayu Gergajian nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtangan/penjualan produk Kayu Gergajian Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dapat diketahui bahwa sampai dengan saat ini Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari adalah Audit Assessment (Sertifikasi Awal) dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari belum dinyatakan "Memenuhi/Lulus" terhadap standar SVLK, oleh karena itu Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berhak untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 6 (enam) orang. Oleh karenanya Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari per Juli 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2019 di Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		